



**BUPATI MAMUJU UTARA**  
**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 170/90/SET-MU/III/2006 tanggal 16 Maret 2006 perihal Pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang Tunjangan Perumahan DPRD

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Bupati Mamuju Utara Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006

**BAB III**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan *tunjangan perumahan*;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;

**Pasal 4**

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : sebesar Rp. 4.000.000,- /bulan
- b. Wakil Ketua : sebesar Rp. 3.200.000,- /bulan
- c. Anggota : sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 75/KPTS/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu

Pada tanggal : 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH	L
ASISTEN BID. KETATAPRAJAAN	AS
KABAG. HUKUM & ORGANISASI	H
KASUBAG. PERUNDANG-UNDANGAN	GR

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**